SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

Valentino Rossi Simanjuntak

NPM : 22100017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: M. Valentino Rossi Simanjuntak
NPM	: 22.10.0017
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pemalsuan Plat Kendaraan Bermotor

Palembang, 20 September 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H.	Emiwati, S.H., M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Emiwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Valentino Rossi Simanjuntak

Tempat, Tanggal Lahir. : Palembang, 24 Agustus 2004

NPM : 22. 10. 00. 17

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitiajn, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan diri pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang 9 Julli 2026

Yang membuat pernyataan



M. Valentino Rossi Simnjuntak

Npm. 22.10.00.17

MOTTO

Bagaimana Aku Takut Akan Kemiskinan Sedangkan Aku Adalah Hamba Dari Yang Maha Kaya… Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

*** Kupersembahkan Skripsi Untuk :**

- **Ibu yang melahirkan & membersarkanku**
- **Ayah yang Mendidikku**
- **Kakak yang mensupport serta membimbingku**
- **Nenek & Kakek Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Dekan Fakultas Hukum**
- **Dosen Fakultas Hukum**
- **Teman-Teman Angkatan 2022**
- **Almamater**

ABSTRAK

Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu masih sering terjadi dan menimbulkan dampak terhadap penegakan hukum, ketertiban lalu lintas, serta administrasi registrasi kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku pemalsuan TNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 280 dilakukan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, akibat, dan hubungan kausalitas. Faktor penyebab pemalsuan TNKB meliputi motif ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kelemahan sistem penegakan hukum, keberadaan pasar TNKB ilegal, budaya hukum yang permisif, serta lemahnya pengawasan administratif dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan sistem administrasi kendaraan bermotor.

Kata Kunci: *Pemalsuan TNKB, Pasal 280, Lalu Lintas, Penegakan Hukum.*

ABSTRACT

The use of counterfeit Vehicle Registration Number Plates (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB) remains a recurring issue that affects law enforcement, traffic order, and the administration of motor vehicle registration. This condition highlights the importance of enforcing criminal sanctions against offenders as stipulated in Article 280 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study employed a normative legal research method using a statutory approach and library research. The findings indicate that the implementation of Article 280 is based on the elements of an unlawful act, intent, consequences, and causation. The factors contributing to TNKB forgery include economic motives, low legal awareness, weaknesses in the law enforcement system, the existence of an illegal TNKB market, a permissive legal culture, and weak administrative supervision and inter-agency coordination. Therefore, strengthening law enforcement and the motor vehicle administration system is essential.

Keywords: *counterfeit vehicle registration number plates (TNKB), Article 280, traffic, law enforcement.*

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**
HALAMAN MOTTO **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACT **vi**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Ruang Lingkup 8
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Pengertian Sanksi Pidana 13
B. Unsur-Unsur Pidana 16
C. Tinjauan Umum Pelanggaran 19
D. Pengertian Flat Kendaraan
BAB III PEMBAHASAN **30**
A. Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor 30
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pemalsuan Flat Nomor Kendaraan Bermotor 36

BAB IV PENUTUP 43

A. Kesimpulan 43

B. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 45

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah lalu lintas. Persoalan lalu lintas yang dihadapi oleh kota-kota besar antara lain, yaitu kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi transportasi yang modern.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam berkendara banyak sekali terjadi pelanggaran ada serangkaian aturan-aturan yang mengatur dan membatasi apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara kendaraan dalam berkendara. Pengertian pelanggaran, menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebaga

delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana. .[1]. Contoh pelanggaran yang sering terjadi antara lain: pengendara tidak memakai helm atau sabuk pengaman, pengemudi mabuk, melanggar lampu rambu lalu lintas, tidak membawa surat kendaraan seperti STNK dan SIM, nomor kendaraan palsu, tidak mematuhi petugas lalu lintas, lampu kendaraan redup, hingga tidak menggunakan kaca spion.[2]

Suatu pelanggaran akan mengakibatkan kecelakaan dalam lalu lintas. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia.namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun - tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.[3]

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalulintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah, sebagai berikut

1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety bel*.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk.
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalulintas. Hal ini yang sering kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalulintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu

[1] Sudarjo , Hukum Pidana I , Cetakan Ke II, Yayasan Sudarto , Semarang , 1990, hlm.57
[2] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20
[3] Arif Budiarto dan Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press,solo,2007,hlm..3

rambu lalulintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
5. Membiarkan kendraaan bermotor yang ada dijalan tidak memakai flat nomor atau flat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.
8. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan.[4]

Dari beberapa pelanggaran di atas salah satunya tentang flat kendaraan. anda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi adalah plat alumunium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang. elah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Pengguna tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat alumunium dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukan kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dankode/seri akhir wilayah (huruf) dan baris kedua menunjukan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 05-10 berarti berlaku hingga bulan Mei tahun 2010).[5]

[4] http://asrulashary.blogspot.com/2013/05/makalah-pelanggaran-lalu lintas.html,diakses tanggal 27 April 2025 ,Pukul. 14.00 WIB

[5] http;//Www.Zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-KendaraanDi.Html?M=1, diakses tanggal 19 April 2025

Adapun ketentuan yang terkait dalam regestrasi flat nomor kendaraan terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

Fakta yang terdapat di lapangan sangat jauh berbeda dari setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang dan pihak yang berwenang, karena masih banyak terbit flat kendaraan bermotor yang palsu yang berakibat timbul berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan flat nomor kendaraan palsu tersebut, seperti penggelapan, penipuan, penghindaran pajak kendaraan, hingga penyamaran pelaku tindak kriminal agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemalsuan TNKB tidak hanya melanggar peraturan administrasi, tetapi juga menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban lalu lintas, sehingga memerlukan perhatian serius dalam penegakan hukum dan pengawasan dari pihak berwenang.

Di bawah ini ada salah satu contoh kejahatan yang timbul dari flat kendaraan bermotor palsu yaitu :

Ogan Komering Ulu Timur - Video menunjukkan dua unit mobil di Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) punya pelat nomor sama (BG 1242 YI). Polisi memastikan salah satu pelat nomor tersebut palsu.Informasi dihimpun **detikSumbagsel**, kedua mobil itu diamankan polisi buntut viralnya video rekaman warga yang mempertanyakan keanehan atas kedua mobil berpelat sama tersebut.Setelah diamankan pada Sabtu (1/7) lalu, polisi pun langsung memeriksa surat -surat kendaraan kedua kendaraan tersebut dan memastikan satu di antaranya berpelat palsu. "Setelah kedua mobil ini viral. Kita melakukan KRYD bersama jajaran Polsek Belitang I melakukan kegiatan pemantauan di wilayah Gumawang Belitang dan kedua-duanya termonitor dan kita amankan," kata Kapolres OKU Timur AKBP Dwi Agung Setyono, Senin (3/6/2023)."Dari hasil pemeriksaan sementara ternyata ada salah satu yang kita curigai kendaraan ini memiliki surat aspal atau asli tapi bahkan palsu ya. Untuk memastikannya kami akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan," sambungnya. Polisi memastikan, satu mobil tersebut memang terdaftar di Samsat OKUT, sementara mobil satu lagi ternyata ber-TNKB palsu. Nomor mesin dan nomor rangkanya, kata dia, berbeda dengan STNK palsu yang dimiliki salah satu mobil asal Lampung tersebut."Setelah kita cek, terkait identifikasi ternyata yang ada yang asli memang betul datanya ada di samsat OKU

> Timur dan yang diduga menggunakan plat palsu yang tidak sesuai identitas dari kendaraan ini terdata berdasarkan nota denoksinnya itu di samsat di wilayah Lampung Utara," katanya. Sementara itu, Kasat Lantas OKUT AKP Lastari mengatakan jika saat ini kasus pemalsuan STNK mobil asal Lampung itu telah pihaknya serahkan ke Satreskrim untuk dilakukan pendalaman. "Iya, sudah di serahkan ke reskrim terkait pemalsuan STNK," kata Lastari dikonfirmasi detikSumbagsel terpisah.
>
> Hingga saat ini Satreskrim Polres OKUT masih menyelidiki terkait pemalsuan STNK tersebut mobil asal Lampung Utara tersebut. Sayangnya, polisi sendiri belum memastikan apakah pemilik mobil ber-STNK palsu itu ditahan atau tidak.[6]

Kasus ini menegaskan bahwa pemalsuan plat nomor dapat mempersulit penegakan hukum dan menimbulkan risiko keamanan lalu lintas, karena pelaku dapat dengan mudah menghindari identifikasi, melakukan tindak kriminal, atau melanggar peraturan tanpa terdeteksi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan nomor kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk evaluasi efektivitas penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

[6] https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6803425/heboh-2-mobil-di-okut-punya-pelat nomor-sama-ini-penjelasan-polisi, diakses tanggal 27 April 2025

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pemalsuan TNKB.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini tertarik untuk meneliti **PENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TEHADAP PELAKU PEMALSUAN FLAT KENDARAAN BERMOTOR**

B. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tehadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor ?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemalsuan flat nomor kendaraan bermotor ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tehadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemalsuan flat nomor kendaraan bermotor

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, dalam mengetahui penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tehadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor
2. Untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana dalam rangka penelitian atau penulisan selanjutnya.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berminat (pemerhati) pada khususnya dalam memahami dan mengetahui penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tehadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemalsuan flat nomor kendaraan bermotor.
4. Diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaa Diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas IBA.

D. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis hanya menitik beratkan pada :

a. Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor
b. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemalsuan flat nomor kendaraan bermotor.

E. Metode Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari permasalahan hukum tertentu, dengan cara menganalisis dan memeriksa secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum tersebut, kemudian mencari suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang ada tersebut.[7]

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.[8] Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

[7] Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005,hlm.43.

[8] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.39

b. Sumber data Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
 e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
 f. serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

 Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Adapun data tersier beguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan

penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

F. Sistimatika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

C. Tujuan Penelitian

D. Ruang lingkup Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Pidana

B. Unsur-Unsur Pidana

C. Tinjauan Umum Pelanggaran

D. Pengertian Flat Kendaraan

BAB III PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tehadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor
2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemalsuan flat nomor kendaraan bermotor

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Setiap sistem hukum memerlukan mekanisme untuk menegakkan aturan dan memberikan konsekuensi bagi pelanggaran. Dalam konteks hukum pidana, mekanisme ini diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemberian sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendidik masyarakat agar mematuhi norma hukum, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum

Sanksi pidana merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sanksi pidana memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menciptakan efek jera, serta menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.[9] Dalam praktiknya, sanksi pidana tidak hanya bersifat retributif—sebagai balasan terhadap perbuatan yang dilakukan—tetapi juga bersifat preventif, yaitu untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan.

Menurut Sudarto, sanksi pidana adalah reaksi negatif yang dilakukan oleh negara melalui pengadilan terhadap seseorang karena ia telah melakukan

[9] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 128

perbuatan yang oleh hukum dilarang, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelaku.[10] Definisi ini menegaskan bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan kata lain, perbuatan yang dijatuhi sanksi pidana harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sanksi pidana memiliki beberapa tujuan yang saling berkaitan, yaitu:

1. Menegakkan keadilan – Sanksi pidana berfungsi untuk memberikan konsekuensi atas pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.
2. Efek jera – Sanksi pidana bertujuan agar pelaku dan masyarakat lain merasa takut untuk melakukan perbuatan serupa, sehingga dapat menekan angka kriminalitas.[11]
3. Pencegahan kejahatan – Fungsi preventif sanksi pidana tidak hanya mencegah pelaku mengulangi tindakannya, tetapi juga memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum.
4. Pemulihan ketertiban masyarakat – Dengan adanya sanksi pidana, masyarakat merasa hukum ditegakkan sehingga tercipta rasa aman dan tertib dalam kehidupan social.

Selo Soemardjan membagi fungsi sanksi pidana menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Fungsi Retributif: sanksi pidana diberikan sebagai balasan atau konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga menimbulkan rasa keadilan dan memberikan pembelajaran bagi pelaku.
b. Fungsi Preventif: sanksi pidana berfungsi untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana melalui efek jera, baik secara langsung kepada pelaku maupun secara tidak langsung kepada masyarakat luas.

Pemberian sanksi pidana harus berlandaskan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa

[10] Sudarto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 52-54
[11] Selo, Soemardjan, *Sosiologi Suatu Pengantar*, LP3ES, Jakarta, 2011, hlm. 87-88

adanya undang-undang yang mengaturnya. Asas ini menjamin bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, sanksi pidana harus memenuhi prinsip proporsionalitas, artinya hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak, dan beratnya pelanggaran.

Dalam hukum pidana, sanksi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Pidana pokok
 a. Pidana penjara: memisahkan pelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu.
 b. Pidana denda: kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk hukuman.
 c. Pidana mati: diterapkan untuk tindak pidana berat tertentu, misalnya pembunuhan berencana.
2. Pidana tambahan

 Pencabutan hak tertentu, misalnya hak untuk mengemudi.

 Penyitaan barang hasil kejahatan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
3. Pidana disiplin atau administrasi

 Digunakan pada konteks tertentu, seperti pelanggaran lalu lintas yang mengancam keselamatan, misalnya tilang, peringatan, atau penangguhan izin mengemudi.

B. Unsur-Unsur Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum nasional, yang bertujuan menegakkan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum pidana. Unsur pidana ini menjadi tolok ukur bagi aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan layak dijatuhi sanksi.

Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari lima komponen utama, yaitu unsur perbuatan, unsur kesalahan, unsur hukum, unsur akibat, dan unsur kausalitas.[12] Kelima unsur ini saling berkaitan dan harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

1. Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)

 Unsur perbuatan atau *actus reus* merujuk pada adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks pidana, perbuatan tersebut bisa berupa tindakan aktif maupun kelalaian yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.[13] Contoh tindakan aktif termasuk memasang atau menggunakan plat nomor kendaraan palsu, sedangkan kelalaian dapat berupa tidak mematuhi perintah petugas lalu lintas yang menyebabkan risiko kecelakaan atau pelanggaran hukum.

[12] Sudarto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 58-62
[13] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 130-133

Dalam kasus pemalsuan TNKB, unsur perbuatan terlihat jelas ketika pelaku membuat atau menggunakan plat nomor yang tidak sah untuk kendaraan bermotor. Tindakan ini merupakan inti dari pelanggaran, karena tanpa adanya perbuatan nyata, tidak ada dasar untuk penuntutan pidana.

2. *Unsur Kesalahan (Mens Rea)*

Unsur kesalahan (*mens rea*) menunjukkan adanya niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat berupa:

a. Kesengajaan (*dolus*): pelaku secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang dan mengetahui akibat dari perbuatannya.
b. Kelalaian (*culpa*): pelaku tidak sengaja, tetapi perbuatannya tidak memenuhi standar kehati-hatian yang wajar, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan.[14]

Dalam konteks pemalsuan plat nomor, unsur kesalahan terlihat pada pelaku yang mengetahui TNKB yang digunakan palsu dan tetap menggunakannya untuk kepentingan pribadi, seperti menghindari pajak atau identifikasi kendaraan. Jika pelaku tidak mengetahui bahwa plat nomor tersebut palsu, maka unsur kesalahan dapat dipertanyakan, sehingga mempengaruhi penerapan sanksi pidana.

3. Unsur Hukum (Illegality / Unlawfulness)

Perbuatan pidana harus bertentangan dengan hukum (*illegality*). Artinya, tindakan tersebut harus diatur secara tegas dalam undang-undang dan

[14] Selo, Soemardjan, *Sosiologi Suatu Pengantar*, LP3ES, Jakarta, 2011, hlm. 87-88

diancam dengan sanksi pidana. Tanpa adanya peraturan yang jelas, suatu tindakan tidak dapat disebut tindak pidana.

Pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor jelas melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap kendaraan harus menggunakan TNKB yang sah sesuai ketentuan. Dengan demikian, penggunaan plat nomor palsu termasuk tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

4. Unsur Akibat (*Harm / Consequence*)

Unsur akibat menekankan bahwa perbuatan pidana harus menimbulkan kerugian atau risiko bagi pihak lain, baik individu, masyarakat, maupun negara. Dalam pemalsuan TNKB, akibat yang ditimbulkan meliputi:

a. Kesulitan penegakan hukum karena kendaraan sulit diidentifikasi.
b. Mempermudah pelaku melakukan tindak kriminal lain.
c. Potensi kecelakaan atau gangguan lalu lintas.
d. Kerugian finansial bagi negara akibat penghindaran pajak kendaraan.[15]

Akibat ini menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Semakin besar kerugian atau risiko yang ditimbulkan, semakin berat sanksi yang dapat diterapkan.

5. Unsur Kausalitas (C*ausalit*y)

Unsur kausalitas menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, akibat yang muncul harus merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku.

[15] Samsat Nasional, *Panduan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*, Samsat Nasional, Jakarta, 2021, hlm. 12-15

Misalnya, pemalsuan TNKB yang digunakan untuk menghindari identifikasi kendaraan secara langsung menyebabkan sulitnya penegakan hukum, atau memungkinkan pelaku melakukan penipuan atau kejahatan lain. Tanpa hubungan kausal yang jelas, penerapan sanksi pidana bisa dipersulit.

C. Tinjauan Umum Pelanggaran

Lalu lintas merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional yang memiliki peran strategis dalam mobilitas masyarakat, pengembangan ekonomi, dan ketertiban sosial. Lalu lintas yang tertib dan aman memungkinkan kendaraan bermotor maupun non-bermotor bergerak secara efisien, meminimalkan risiko kecelakaan, serta mendukung kelancaran distribusi barang, jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya. Keberadaan sistem lalu lintas yang baik juga menjadi indikator kualitas manajemen transportasi suatu negara, karena mencerminkan tingkat disiplin masyarakat, efektivitas pengaturan, serta kapasitas infrastruktur untuk mengakomodasi volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya.[16]

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih menjadi masalah serius yang berpotensi mengganggu keselamatan, menimbulkan kemacetan, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Setiap pelanggaran tidak hanya berdampak pada pengendara individu, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat luas. Misalnya, kemacetan akibat kendaraan parkir sembarangan atau melawan arus menimbulkan biaya waktu yang signifikan,

[16] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Laporan Statistik Lalu Lintas 2022*, Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, 2022, hlm. 12-15

mengurangi produktivitas, dan menimbulkan stres sosial. Selain itu, pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan dapat menimbulkan kerugian materil yang besar, termasuk kerusakan kendaraan, biaya perawatan medis, serta kerugian tidak langsung seperti hilangnya pendapatan akibat ketidakmampuan bekerja.[17]

Pelanggaran lalu lintas dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran teknis atau keselamatan, hingga pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif biasanya berhubungan dengan dokumen kendaraan, seperti tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), serta penggunaan plat nomor yang tidak sah. Pelanggaran teknis berkaitan dengan aspek keselamatan, seperti tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, atau mengemudi dengan kondisi kendaraan tidak layak jalan. Sedangkan pelanggaran pidana meliputi perbuatan yang secara jelas diatur dalam undang-undang dan diancam pidana, contohnya pemalsuan TNKB, penggelapan kendaraan, atau tindakan kriminal lain yang memanfaatkan kendaraan bermotor.

Menurut Sudarto, pelanggaran hukum adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan merugikan kepentingan umum. Dalam konteks lalu lintas, hal ini berarti setiap tindakan yang mengganggu ketertiban, keselamatan, dan kepatuhan terhadap norma hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berpotensi dikenai

[17] Sudarto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45-46

sanksi administratif maupun pidana. Lebih jauh, pelanggaran lalu lintas dapat mencerminkan kualitas kesadaran hukum masyarakat, efektivitas pengawasan aparat, dan kemampuan sistem hukum dalam menegakkan aturan secara konsisten.

Lebih spesifik lagi, pelanggaran lalu lintas tidak hanya bersifat individu, tetapi juga berskala sosial. Misalnya, tindakan satu pengendara yang menggunakan plat nomor palsu atau mengemudi dalam kondisi mabuk dapat memicu risiko kecelakaan yang berdampak pada banyak orang. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran lalu lintas memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang konsisten, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang mendukung keamanan dan disiplin berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, berdasarkan dampak, tujuan, dan konsekuensi hukumnya:

1. Pelanggaran Administratif

 Pelanggaran administratif meliputi ketidakpatuhan terhadap dokumen dan persyaratan formal kendaraan, seperti:

 a. Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 b. Tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM).
 c. Penggunaan plat nomor tidak sah atau tidak sesuai registrasi resmi. Sanksi terhadap pelanggaran administratif biasanya berupa tilang, denda, atau penahanan kendaraan hingga dokumen dilengkapi. Pelanggaran ini meskipun terlihat ringan, namun berpotensi

mempermudah pelaku untuk melakukan tindak kriminal lain jika tidak diawasi.

2. Pelanggaran Teknis atau Keselamatan

 Pelanggaran ini berkaitan dengan aspek teknis kendaraan dan keselamatan pengendara, antara lain:

 a. Tidak memakai helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor.
 b. Tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara dan penumpang mobil.
 c. Mengemudi dalam kondisi mabuk atau mengantuk.
 d. Lampu kendaraan tidak menyala dengan baik, kaca spion rusak atau tidak ada, rem kendaraan tidak berfungsi.Pelanggaran teknis ini langsung memengaruhi keselamatan pengendara sendiri dan pengguna jalan lainnya.

3. Pelanggaran yang Membahayakan Pihak Lain

 Pelanggaran jenis ini memiliki dampak yang luas, baik secara individu maupun sosial:

 a. Cedera atau kematian – Pengendara yang melanggar aturan berisiko menimbulkan kecelakaan fatal bagi diri sendiri maupun orang lain.
 b. Kerusakan kendaraan – Tabrakan akibat pelanggaran ini menyebabkan kerugian materiil yang signifikan.

c. Kemacetan dan gangguan arus – Kecelakaan atau kendaraan yang menghalangi jalan karena pelanggaran mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
d. Kerugian sosial dan psikologis – Kecelakaan menyebabkan trauma bagi korban, keluarga, dan saksi di lokasi.
e. Beban hukum – Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan dapat berimplikasi pada tuntutan pidana, ganti rugi, atau sanksi administratif bagi pelaku.

4. Dengan demikian, pelanggaran yang membahayakan pihak lain bukan hanya masalah pelanggaran administratif, tetapi merupakan masalah keselamatan publik, hukum, dan etika berlalu lintas. Penegakan hukum yang tegas, edukasi keselamatan, dan disiplin pengendara menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko pelanggaran ini di jalan.
5. Pelanggaran Pidana Lalu Lintas

 Pelanggaran pidana merupakan tindakan yang diatur dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana, misalnya:

 a. Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau STNK.
 b. Mengemudi tanpa SIM.
 c. Penggelapan kendaraan.
 d. Tindak kejahatan yang memanfaatkan kendaraan bermotor, seperti perampokan atau penipuan menggunakan kendaraan dengan plat nomor palsu.Pelanggaran pidana lalu lintas memiliki konsekuensi

hukum yang lebih berat karena menyangkut kepentingan hukum dan keselamatan publik.

D. Pengertian Flat Kendaraan

Sejarah penggunaan TNKB di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa Hindia Belanda, ketika kendaraan bermotor mulai digunakan di wilayah kota-kota besar. Pada masa itu, setiap kendaraan yang terdaftar diberi kode wilayah berdasarkan pembagian administratif, yang kemudian menjadi cikal bakal sistem TNKB modern. Sistem ini diterapkan untuk memudahkan pengawasan kendaraan dan kepatuhan terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor.

Setelah Indonesia merdeka, sistem TNKB terus dikembangkan dan distandarisasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan penegakan hukum. Bentuk dan warna TNKB pun mengalami perubahan agar dapat dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, wilayah, dan masa berlaku. Misalnya, TNKB untuk kendaraan pribadi menggunakan latar belakang putih dengan tulisan hitam, sedangkan kendaraan dinas pemerintah memiliki latar belakang biru.[18]

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), yang sering disebut sebagai plat nomor kendaraan atau flat kendaraan, merupakan salah satu identitas resmi yang wajib dimiliki setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya. TNKB tidak sekadar sekeping plat alumunium berisi kombinasi huruf dan angka, melainkan merupakan instrumen legal yang memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem transportasi nasional. TNKB menjadi alat identifikasi kendaraan

[18] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan TNKB dan Registrasi Kendaraan*, Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, 2020, hlm. 8-12

yang memungkinkan aparat kepolisian, petugas Samsat, dan instansi terkait lainnya untuk mengetahui identitas kendaraan, pemiliknya, serta status registrasi kendaraan tersebut secara cepat dan akurat.

TNKB memiliki beberapa fungsi strategis yang sangat penting dalam sistem transportasi, antara lain:

1. Identifikasi Kendaraan

 Salah satu fungsi utama TNKB adalah sebagai alat identifikasi kendaraan. Setiap TNKB memuat kombinasi kode wilayah, nomor registrasi, dan kode seri akhir yang unik bagi setiap kendaraan. Kode wilayah menunjukkan daerah tempat kendaraan tersebut didaftarkan, sementara nomor registrasi dan kode seri akhir berfungsi sebagai identitas unik yang membedakan satu kendaraan dengan kendaraan lainnya.

 Fungsi identifikasi ini sangat penting bagi pihak kepolisian, petugas lalu lintas, dan instansi terkait lainnya. Dengan TNKB, kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, atau tindak kriminal dapat dilacak dengan cepat. Misalnya, dalam kasus kecelakaan atau pelanggaran lampu lalu lintas, TNKB memungkinkan aparat untuk segera mengetahui identitas kendaraan, pemilik, dan data registrasi kendaraan tersebut. Hal ini mempercepat proses hukum, mengurangi risiko kesalahan identifikasi, dan meningkatkan akurasi penegakan hukum. Selain itu, identifikasi kendaraan melalui TNKB juga mencegah penyalahgunaan kendaraan bermotor. TNKB yang sah membuat setiap kendaraan lebih mudah dipantau, sehingga praktik

pemalsuan plat nomor, penggunaan kendaraan curian, atau penghindaran tilang dapat diminimalkan.

2. Bukti Registrasi dan Kepemilikan

 TNKB juga berfungsi sebagai bukti sah bahwa kendaraan tersebut telah terdaftar secara resmi di sistem administrasi nasional. Registrasi kendaraan melalui penerbitan TNKB menunjukkan bahwa kendaraan memenuhi standar administrasi, pajak, dan keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain, TNKB merupakan tanda legalitas kepemilikan kendaraan bermotor, yang membedakan kendaraan resmi dari kendaraan ilegal.

 Fungsi ini juga terkait erat dengan aspek perpajakan. Setiap TNKB yang diterbitkan menjadi dasar pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk pajak tahunan dan biaya registrasi ulang. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan berkontribusi pada penerimaan negara, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang sah. Tanpa TNKB, kepemilikan kendaraan menjadi tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum, penggelapan, atau penyalahgunaan kendaraan

3. Penegakan Hukum Lalu Lintas

 TNKB memegang peran strategis dalam penegakan hukum lalu lintas. Fungsi ini lebih luas daripada sekadar identifikasi, karena TNKB memungkinkan aparat kepolisian untuk memonitor kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas, mulai dari tilang administratif hingga penanganan kasus pidana.

Contohnya, jika sebuah kendaraan melanggar rambu lalu lintas, melakukan pelanggaran parkir, atau terlibat dalam kecelakaan, petugas dapat mencatat TNKB kendaraan tersebut untuk dijadikan bukti dalam proses hukum. Selain itu, TNKB juga menjadi bukti penting dalam kasus pemalsuan kendaraan atau plat nomor. Kendaraan dengan TNKB palsu dapat diidentifikasi dan dibedakan dari kendaraan sah melalui verifikasi nomor registrasi di sistem administrasi nasional. Dengan demikian, TNKB meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi praktik kriminal terkait kendaraan, dan menjaga keamanan di jalan raya.

4. Kontrol Administratif dan Statistik

 Selain fungsi identifikasi dan penegakan hukum, TNKB juga memiliki peran penting dalam kontrol administratif dan pengumpulan data statistik. Pemerintah dapat menggunakan informasi dari TNKB untuk memantau jumlah kendaraan di setiap wilayah, jenis kendaraan yang beredar, serta tren pertumbuhan kepemilikan kendaraan. Data ini menjadi dasar perencanaan transportasi, pengembangan infrastruktur jalan, dan kebijakan keselamatan lalu lintas.

 Contohnya, pemerintah dapat menilai kebutuhan pembangunan jalan baru, perbaikan infrastruktur, atau penerapan sistem lalu lintas elektronik berdasarkan distribusi kendaraan yang tercatat melalui TNKB. Selain itu, TNKB membantu pemerintah memonitor kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dan meminimalkan kendaraan ilegal yang beroperasi di jalan. Dengan kontrol administratif yang efektif, TNKB juga berperan dalam

menyusun kebijakan transportasi berkelanjutan, meminimalkan kemacetan, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

TNKB memiliki peran dalam pengelolaan administrasi kendaraan dan pengumpulan data nasional. Dengan sistem TNKB, pemerintah dapat memantau jumlah kendaraan yang terdaftar, distribusi kendaraan di setiap wilayah, jenis kendaraan yang digunakan masyarakat, serta tren pertumbuhan kepemilikan kendaraan. Data ini sangat penting untuk perencanaan transportasi, pembangunan infrastruktur jalan, pengaturan pajak kendaraan bermotor, serta strategi keselamatan lalu lintas nasional. Tanpa TNKB yang teratur dan sah, pengawasan kendaraan menjadi tidak efektif, dan risiko penyalahgunaan kendaraan, seperti pemalsuan TNKB, penggelapan, atau penghindaran pajak, akan meningkat.

Seiring perkembangan teknologi, TNKB modern juga mulai dilengkapi dengan fitur tambahan, seperti QR code atau chip elektronik, yang memungkinkan identifikasi kendaraan secara digital. Hal ini meningkatkan efisiensi pengawasan, memudahkan proses tilang elektronik, dan meminimalkan potensi pemalsuan. Meski demikian, masih terdapat tantangan signifikan di lapangan, terutama terkait penggunaan TNKB palsu atau tidak sah, yang dapat menimbulkan risiko keamanan, mempersulit penegakan hukum, dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Kasus di Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), misalnya, menunjukkan dua kendaraan memiliki TNKB identik, di mana salah satunya terbukti palsu. Kondisi ini mempersulit polisi dalam proses

identifikasi kendaraan dan pemiliknya, serta menunjukkan pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan TNKB.

Dengan demikian, TNKB bukan hanya sekadar tanda pengenal kendaraan, tetapi merupakan elemen penting dalam tata kelola transportasi, penegakan hukum, dan keselamatan masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan TNKB menjadi syarat utama agar kendaraan dapat beroperasi secara sah dan aman, serta untuk memastikan sistem lalu lintas berjalan dengan tertib dan efektif

BAB III
PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tehadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor

Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan pelanggaran yang memiliki dampak luas terhadap aspek hukum, keselamatan, dan administrasi publik. TNKB palsu tidak hanya menghilangkan identitas resmi kendaraan, tetapi juga mempermudah terjadinya tindak kriminal, penggelapan pajak, penghindaran tilang, serta pelanggaran lalu lintas yang sulit ditindak

Dalam konteks hukum, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

> Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kendaraan bermotor dengan STNK atau TNKB yang tidak sah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Bunyi ini menegaskan dua hal penting:

1. Penggunaan STNK dan TNKB yang sah adalah kewajiban hukum bagi setiap pengendara.
2. Pelanggaran berupa penggunaan TNKB atau STNK tidak sah dikenai sanksi pidana, baik berupa kurungan maupun denda.

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar bagi aparat kepolisian untuk menindak pengendara yang menggunakan TNKB tidak sah. Penerapan pasal ini harus

memperhatikan empat unsur penting, yaitu perbuatan melawan hukum, kesengajaan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan dampak yang terjadi.[19]

1. Perbuatan Melawan Hukum

 Unsur ini menekankan bahwa penggunaan TNKB tidak sah harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. TNKB yang dipalsukan atau tidak sesuai dengan catatan resmi Samsat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan administrasi kendaraan bermotor. Perbuatan ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga merugikan kepentingan umum karena dapat mempermudah pelanggaran lalu lintas lain, penggelapan pajak, atau tindak kriminal yang menggunakan kendaraan sebagai sarana. Dalam praktiknya, aparat kepolisian harus membandingkan TNKB dengan data resmi Samsat untuk memastikan bahwa TNKB yang digunakan benar-benar tidak sah.

2. Kesengajaan Pelaku (*Mens Rea*)

 Kesengajaan menjadi unsur penting karena Pasal 280 mengharuskan pelaku melakukan tindakan dengan maksud tertentu, bukan secara tidak sengaja. Pelaku TNKB palsu biasanya menunjukkan niat sadar untuk menutupi identitas kendaraan, menghindari tilang, atau mempermudah tindakan kriminal. Kesengajaan dapat dibuktikan melalui bukti dokumen, rekaman CCTV, pengakuan pelaku, atau pola penggunaan TNKB dalam beberapa

[19] Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan jalan, Pasal 280

kali pelanggaran. Unsur ini memastikan bahwa sanksi pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang, tetapi hanya kepada mereka yang memang bertindak dengan sengaja.

3. Akibat yang Ditimbulkan

 Akibat dari penggunaan TNKB tidak sah mencakup kerugian administratif, risiko kecelakaan, gangguan ketertiban lalu lintas, dan potensi pelanggaran hukum lain. Misalnya, kendaraan dengan TNKB palsu dapat melawan arus, menghindari tilang, atau digunakan dalam tindak kriminal. Pidana yang dijatuhkan bertujuan menegakkan ketertiban, memberikan efek jera, dan mengembalikan kepastian hukum bagi masyarakat. Analisis akibat ini juga menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan proporsionalitas hukuman sesuai dengan dampak yang dihasilkan oleh pelanggaran tersebut.

4. Hubungan Kausalitas (*Causal Link*)

 Hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat menjadi unsur penting dalam penerapan Pasal 280. Artinya, penggunaan TNKB tidak sah harus terbukti menjadi penyebab langsung dari kerugian atau pelanggaran yang terjadi. Misalnya, jika kendaraan dengan TNKB palsu digunakan untuk menghindari tilang atau terlibat kecelakaan, maka terdapat keterkaitan sebab-akibat yang jelas. Aparat kepolisian dan penyidik harus mengumpulkan bukti secara sistematis, termasuk pemeriksaan dokumen resmi, identifikasi nomor rangka dan mesin, serta rekonstruksi peristiwa, untuk memastikan hubungan kausalitas ini.

Dengan memperhatikan keempat unsur ini, penerapan Pasal 280 menjadi lebih tepat sasaran. Aparat kepolisian dapat menindak pelaku pemalsuan TNKB secara adil dan proporsional, sehingga tujuan hukum—yaitu menegakkan ketertiban lalu lintas, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera bagi pelanggar—dapat tercapai.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 280 menghadapi tantangan yang kompleks. TNKB palsu seringkali sulit diidentifikasi karena pelaku menggunakan berbagai strategi untuk mengelabui aparat, seperti memodifikasi kode wilayah, mengubah nomor registrasi, atau meniru TNKB resmi sehingga tampak sah secara visual. Verifikasi bukti menjadi langkah krusial, meliputi pemeriksaan dokumen resmi seperti STNK, BPKB, data registrasi dari Samsat, serta pengecekan nomor rangka dan mesin kendaraan. Aparat kepolisian, khususnya unit lalu lintas dan Satreskrim, harus melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Kasus di Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) menjadi contoh penerapan Pasal 280 secara nyata, di mana dua kendaraan memiliki TNKB identik dan salah satunya terbukti palsu. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dokumen dan identifikasi kendaraan secara cermat sebelum menyerahkan kasus ke penyidik Satreskrim. Selain itu, kasus serupa juga ditemukan di Jakarta dan Lampung, di mana TNKB palsu digunakan untuk menghindari tilang dan melakukan

pelanggaran lalu lintas berulang, menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesengajaan dalam menggunakan TNKB tidak sah untuk kepentingan pribadi.[20]

Analisis unsur Pasal 280 menunjukkan bahwa setiap pelaku pemalsuan TNKB harus memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, yang terbukti dari penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan data resmi Samsat. Kesengajaan pelaku menjadi aspek penting karena TNKB palsu biasanya dibuat dengan sengaja untuk menipu aparat atau masyarakat, sehingga efek jera dari sanksi pidana menjadi relevan. Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan TNKB mencakup gangguan ketertiban lalu lintas, risiko kecelakaan, serta potensi kerugian ekonomi akibat penggelapan pajak kendaraan. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat juga harus dibuktikan, misalnya kendaraan dengan TNKB palsu digunakan untuk melawan arus atau menghindari tilang, sehingga secara langsung membahayakan pengguna jalan lain.

Penerapan Pasal 280 bersifat ganda, yaitu represif dan preventif. Dari sisi represif, sanksi pidana atau denda yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan menegakkan ketertiban lalu lintas. Dari sisi preventif, keberadaan pasal ini mendorong masyarakat untuk menaati peraturan, menggunakan TNKB resmi, dan mengurangi risiko penyalahgunaan kendaraan. TNKB sah mempermudah identifikasi kendaraan sehingga aparat dapat menindak pelanggaran secara cepat dan akurat. Dari perspektif administrasi,

[20] DetikSumsel,"Dua Mobil di OKUT Punya Plat Nomor Sama, Satu Palsu", 3 juni 2023; DetikJakarta,"Kasus TNKB Palsu di Jakarta Terungkap",15 juli 2022.

TNKB resmi menjadi dasar perencanaan transportasi, pengawasan distribusi kendaraan, serta pemungutan pajak yang sah.

Efektivitas penerapan Pasal 280 sangat bergantung pada koordinasi antar-instansi, kelengkapan bukti, serta penerapan sanksi yang proporsional. Penegakan hukum terhadap pemalsuan TNKB tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko keselamatan, mengurangi potensi tindak kriminal, dan menjaga integritas administrasi kendaraan bermotor. Kasus-kasus di berbagai wilayah menunjukkan bahwa proses penyidikan yang teliti dan koordinasi yang baik antara Kepolisian, Satreskrim, dan Samsat menjadi kunci keberhasilan penerapan pasal ini.

Dengan demikian, penerapan Pasal 280 terhadap pelaku pemalsuan TNKB merupakan instrumen hukum yang strategis, karena mampu menegakkan ketertiban di jalan raya, memberikan efek jera, dan melindungi kepentingan publik. Analisis kasus dari beberapa provinsi menunjukkan bahwa TNKB palsu dapat menjadi sarana berbagai tindak pidana, sehingga penegakan hukum yang konsisten dan berbasis bukti menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat dan integritas sistem administrasi kendaraan bermotor di Indonesia.

B. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemalsuan flat nomor kendaraan bermotor

Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian

negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operandinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan atau pemalsuan .

Pemalsuan adalah perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Dan ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pelanggaran berupa pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan dampak signifikan terhadap aspek hukum, keselamatan, dan administrasi negara. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas sistem registrasi kendaraan, tetapi juga mempermudah terjadinya tindak kriminal, penggelapan pajak, dan pelanggaran lalu lintas lainnya yang sulit ditindak.

Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, perlu dilihat dari berbagai faktor penyebab yang saling berhubungan mulai dari motivasi individu hingga sistem dan struktur hukum yang ada.Adapun faktor penyebabnya antara lain :

1. Motivasi Ekonomi dan Keinginan Menghindari Sanksi

 Salah satu faktor utama adalah motivasi ekonomi, yaitu dorongan untuk menghindari kewajiban finansial yang diwajibkan oleh negara seperti pembayaran pajak kendaraan, biaya registrasi, dan denda tilang. Studi kriminologis menunjukkan bahwa individu dengan tekanan ekonomi yang tinggi cenderung mencari cara "cepat" atau "ringan" dengan menggunakan TNKB palsu untuk mengurangi beban biaya administratif atau menghindari tilang, sehingga pelanggaran menjadi jalan pintas yang dianggap menguntungkan. Hal ini sejalan dengan temuan Lubis bahwa pelaku pemalsuan TNKB sering dipicu oleh strategi untuk mengakali sistem hukum guna mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal.[21]

2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

 Kesadaran hukum yang rendah di masyarakat juga menjadi penyebab penting. Banyak pengguna kendaraan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum penggunaan TNKB yang tidak sah atau tidak menyadari bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenai pidana kurungan maupun denda sesuai Pasal 280 UU No. 22/2009. Akibatnya,

[21] Lubis, Anju Muhammad Perwira, "Use of Fake Vehicle Number Plates Reviewed from a Criminological Aspect," *Inspiring Journal*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 34-41

perilaku seperti ini dipandang sebagai pelanggaran administratif ringan tanpa efek serius, sehingga tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi rendah. Fenomena ini ditunjukkan dalam penelitian yang mengaitkan rendahnya pengetahuan hukum dengan meningkatnya pelanggaran administratif lalu lintas, termasuk TNKB palsu.[22]

3. Kelemahan Sistem Penegakan Hukum (ETLE dan Non-ETLE)

Sistem penegakan hukum di lapangan, termasuk *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sejauh ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendeteksi TNKB palsu secara efektif. Sistem ETLE dirancang untuk membaca dan memverifikasi plat nomor kendaraan secara otomatis menggunakan kamera dan perangkat lunak pengenalan karakter (OCR), namun pada praktiknya, sistem ini hanya mengenali TNKB berdasarkan tampilan visual dan pola angka atau huruf. Hal ini menimbulkan kelemahan ketika TNKB palsu dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai plat nomor asli secara fisik, mulai dari ukuran, warna, hingga font, sehingga ETLE tidak dapat membedakan antara TNKB sah dan TNKB palsu secara akurat.

Selain itu, aparat kepolisian di lapangan sering menghadapi kendala teknis karena belum semua unit dilengkapi dengan alat verifikasi digital yang dapat membandingkan TNKB dengan database resmi Samsat secara real time. Integrasi data kendaraan antara Samsat, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya masih bersifat parsial, sehingga aparat perlu melakukan verifikasi

[22] Ferryanto, Marten dan Nurhayani, "Kelemahan Electronic Traffic Law Enforcement dalam Menindak Penggunaan TNKB Palsu," *The Juris*, Vol. 9 No. 2, 2025, hlm. 56-63

manual untuk memastikan keabsahan TNKB. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko human error, terutama dalam kasus TNKB yang dimodifikasi atau digunakan pada kendaraan berbeda dari yang terdaftar di Samsat.

Kelemahan ini membuka ruang bagi pelaku untuk mengeksploitasi celah hukum. Pelaku yang sadar akan keterbatasan sistem ETLE dan pengawasan manual dapat memodifikasi TNKB atau memanfaatkan TNKB palsu untuk menghindari tilang, melawan arus, atau melakukan pelanggaran lain tanpa terdeteksi secara langsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa TNKB palsu tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga berdampak pada keselamatan lalu lintas karena kendaraan yang tidak teridentifikasi dengan benar dapat beroperasi di jalan raya tanpa pengawasan yang memadai.

4. Ketersediaan Material dan Pasar TNKB Ilegal

Pasar gelap produksi TNKB ilegal menjadi faktor penting lain. Bahan TNKB dan alat cetak untuk membuat plat nomor tiruan mudah diakses di sejumlah bengkel atau percetakan yang tidak terdaftar, sehingga pelaku bisa memperoleh TNKB palsu tanpa hambatan besar. Keberadaan pasar ilegal ini mempermudah proliferasi TNKB palsu, terutama di daerah-daerah dengan pengawasan administratif yang lemah. Kondisi ini memperbesar peluang pelanggaran pemalsuan plat nomor kendaraan meningkat di luar sistem resmi Samsat.[23]

[23] Utama, Dewa Satrya, "Legal Protection Against Licence Plate Businesses That Produce Licence Plates For Stolen Vehicles," *International Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 69-74

5. atau tidak berdampak besar menciptakan iklim sosial yang permisif terhadap penggunaan TNKB tidak sah. Budaya seperti ini menurunkan efek takut hukum dan mengurangi disiplin berlalu lintas secara kolektif.

6. Lemahnya Pengawasan Administratif dan Koordinasi Antar-Instansi

Lemahnya pengawasan administratif dan kurang optimalnya koordinasi antar instansi merupakan salah satu faktor struktural yang memperparah terjadinya pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Dalam sistem administrasi kendaraan bermotor di Indonesia, proses registrasi dan identifikasi kendaraan melibatkan beberapa lembaga, seperti Samsat, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Idealnya, setiap proses penerbitan STNK dan TNKB harus melalui verifikasi yang ketat agar data kendaraan yang terdaftar benar-benar sesuai dengan identitas kendaraan dan pemiliknya. Namun dalam praktiknya, pengawasan administratif sering kali belum berjalan secara optimal sehingga memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan atau memodifikasi TNKB. Koordinasi antar instansi yang belum maksimal juga menjadi penyebab utama sulitnya mendeteksi TNKB palsu sejak tahap awal registrasi kendaraan. Data kendaraan yang dimiliki oleh Samsat, Kepolisian, maupun instansi penegak hukum lainnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem database yang dapat diakses secara cepat dan real time. Akibatnya, verifikasi keabsahan TNKB sering kali masih dilakukan secara manual dengan membandingkan dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, nomor

rangka, dan nomor mesin kendaraan. Proses manual tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi atau manipulasi data oleh pihak tertentu.[24]

Selain itu, lemahnya pengawasan administratif juga terlihat dari masih terbatasnya mekanisme pengendalian terhadap produksi dan distribusi TNKB resmi. Dalam beberapa kasus, TNKB palsu dapat beredar karena kurangnya pengawasan terhadap percetakan atau pihak yang memproduksi plat nomor kendaraan secara tidak resmi. Hal ini menyebabkan TNKB palsu dapat dibuat dengan bentuk yang sangat mirip dengan TNKB asli sehingga sulit dibedakan secara kasat mata oleh masyarakat maupun aparat di lapangan.[25]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan administratif yang belum terintegrasi dan koordinasi antar instansi yang kurang efektif memberikan celah bagi terjadinya pemalsuan TNKB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi kendaraan melalui integrasi database kendaraan secara nasional, peningkatan koordinasi antara Samsat dan aparat penegak hukum, serta penggunaan teknologi verifikasi digital yang lebih canggih. Dengan sistem yang terintegrasi dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik pemalsuan TNKB dapat diminimalkan sehingga ketertiban lalu lintas dan keamanan administrasi kendaraan bermotor dapat terjaga dengan baik.[26]

[24] Soerjono Soekanto*, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8-9

[25] Ferryanto, Marten dan Nurhayani, "Kelemahan Electronic Traffic Law Enforcement dalam Menindak Penggunaan TNKB Palsu," *The Juris*, Vol. 9 No. 2, 2025, hlm.58-60

[26] Siswanto Sunarso, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 112-114.

Dengan demikian, faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan TNKB bersifat kompleks dan saling terkait, meliputi aspek individu, sosial, ekonomi, serta kelemahan sistem hukum dan administrasi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting sebagai dasar untuk merancang strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga praktik pemalsuan TNKB dapat diminimalkan, ketertiban lalu lintas terjaga, dan integritas administrasi kendaraan bermotor di Indonesia tetap terlindungi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tehadap Pelaku Pemalsuan Flat Kendaraan Bermotor

 Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelaku pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bertujuan menegakkan ketertiban lalu lintas dan melindungi kepentingan publik. Aparat kepolisian menindak pelaku berdasarkan empat unsur utama, yaitu perbuatan melawan hukum, kesengajaan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan kausalitas antara perbuatan dan dampak. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini menghadapi tantangan, seperti sulitnya identifikasi TNKB palsu dan kebutuhan verifikasi dokumen yang cermat. Meskipun demikian, Pasal 280 efektif sebagai instrumen hukum represif untuk memberikan efek jera dan preventif untuk mendorong penggunaan TNKB sah, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan kendaraan dan menjaga integritas administrasi kendaraan bermotor di Indonesia.

2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemalsuan flat nomor kendaraan bermotor

 Faktor-faktor tersebut meliputi motivasi ekonomi pelaku untuk menghindari kewajiban finansial seperti pajak kendaraan dan denda tilang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penggunaan TNKB yang sah, serta adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum baik melalui mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) maupun pengawasan manual di lapangan. Selain itu, keberadaan pasar ilegal yang memproduksi TNKB palsu, budaya hukum masyarakat

yang masih permisif terhadap pelanggaran lalu lintas, serta lemahnya pengawasan administratif dan koordinasi antar instansi juga turut memperbesar peluang terjadinya pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pelanggaran pemalsuan TNKB perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek hukum, kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem administrasi dan penegakan hukum agar ketertiban lalu lintas dan integritas sistem registrasi kendaraan dapat terjaga dengan baik.

B. Saran-saran

1. Bagi aparat kepolisian diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap penggunaan TNKB yang tidak sah di jalan raya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku pemalsuan TNKB sangat diperlukan agar dapat memberikan efek jera serta meminimalkan terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, termasuk menggunakan TNKB yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Laporan Statistik Lalu Lintas 2022*, Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, 2022.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan TNKB dan Registrasi Kendaraan*, Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, 2020.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Samsat Nasional, *Panduan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*, Samsat Nasional, Jakarta, 2021.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Selo, Soemardjan, *Sosiologi Suatu Pengantar*, LP3ES, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sudarto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 52-54

Sunarso, Siswanto, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Rineka Cipta, Jakarta,

2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

JUTNAL DAN INTERNET :

Ferryanto, Marten dan Nurhayani, "Kelemahan Electronic Traffic Law Enforcement dalam Menindak Penggunaan TNKB Palsu," *The Juris*, Vol. 9 No. 2, 2025.

Lubis, Anju Muhammad Perwira, "Use of Fake Vehicle Number Plates Reviewed from a Criminological Aspect," *Inspiring Journal*, Vol. 6 No. 1, 2025.

Utama, Dewa Satrya, "Legal Protection Against Licence Plate Businesses That Produce Licence Plates For Stolen Vehicles," *International Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 2, 2024.

http://asrulashary.blogspot.com/2013/05/makalah-pelanggaran-lalu lintas.html,diakses tanggal 27 April 2025 ,Pukul. 14.00 WIB

http;//Www.Zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-KendaraanDi.Html?M=1, diakses tanggal 19 April 2025

https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6803425/heboh-2-mobil-di-okut-punya-pelat-nomor-sama-ini-penjelasan-polisi, diakses tanggal 27 April 2025